

Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah dalam Memahami Makna dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan dan Legitimasi Pemerintah dalam Tata Negara Islam

¹Khairul Hamdi.R², Muhammad Arrazi

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Khairulhamdi14@gmail.com, Muhhammadarrazi46@gmail.com

ABSTRACT

Artikel ini menekankan perbedaan interpretasi tentang konsep *hakimiyah* atau kedaulatan, dalam teks Alquran. Beberapa kelompok berpendapat bahwa *hakimiyah* memerintahkan penolakan terhadap pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah secara langsung, pandangan lain mengakui kemungkinan bahwa otoritas dapat diserahkan kepada pemerintah manusia yang sah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengklarifikasi makna *hakimiyah* berdasarkan Alquran, menawarkan perspektif yang lebih jelas tentang kedaulatan dan legitimasi pemerintah dalam tata negara Islam karena ketidakjelasan dalam pemahaman konsep ini sering menyebabkan konflik ideologis dan politik di negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berfokus pada pendekatan normatif dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penafsiran yang sempit terhadap *hakimiyah* cenderung menuju ekstremisme dan konflik, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Kesimpulan artikel ini membahas pentingnya memahami *hakimiyah* secara holistik untuk menghindari ketidakstabilan sosial dan politik yang disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap konsep ini.

KEYWORDS

Konsep Hakimiyyah, Kedaulatan Islam, Kesalahpahaman.

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan isan ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan konsep *hakimiyah* dalam memahami makna dari Alquran tentang konsep kedaulatan dan legitimasi pemerintah dalam tata negara Islam. Pada dasarnya, *Hakimiyah* merujuk pada konsep kedaulatan mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Namun, pemahaman yang keliru tentang konsep ini telah menyebabkan kontroversi dan kesalahpahaman dalam memahami makna sebenarnya dari Alquran terkait dengan kedaulatan dan legitimasi pemerintah dalam konteks tata negara Islam.

Latar belakang dari masalah ini bermula dari perbedaan interpretasi teks-teks Alquran yang berhubungan dengan konsep kedaulatan. Dalam berbagai diskursus, beberapa kelompok mengklaim bahwa *hakimiyah*

mengharuskan penolakan terhadap segala bentuk pemerintahan yang tidak secara langsung menerapkan hukum Allah. Pemahaman ini sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang menolak otoritas pemerintah yang dianggap tidak syar'i atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana mereka tafsirkan.

Sebaliknya, ada juga pandangan yang lebih moderat yang mengakui bahwa meskipun Allah adalah pemilik kedaulatan tertinggi, pelaksanaan hukum dan pemerintahan dalam masyarakat manusia dapat diberikan kepada pemerintah yang sah dan legitimasi pemerintahan tersebut dapat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ketidakjelasan dalam memahami konsep *hakimiyah* ini sering kali memicu konflik ideologis dan politik, serta mempengaruhi

stabilitas sosial dan politik di berbagai negara dengan mayoritas Muslim. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mengklarifikasi makna hakimiyah dalam konteks Alquran secara komprehensif, sehingga dapat ditemukan titik tengah yang sesuai antara kedaulatan Ilahi dan legitimasi pemerintahan manusia dalam tata negara Islam. Makalah ini berusaha untuk mengurai kesalahpahaman tersebut dan menawarkan perspektif yang lebih jelas dan terukur tentang bagaimana kedaulatan dan legitimasi pemerintah seharusnya dipahami dalam Islam.

Dalam jurnal ini, akan dianalisis berbagai pandangan yang keliru terkait dengan konsep hakimiyah, serta dampaknya terhadap pemahaman terhadap kedaulatan dan legitimasi pemerintah dalam tata negara Islam. Selain itu, jurnal ini juga akan membahas pemahaman yang benar berdasarkan pada teks Alquran dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Diharapkan melalui jurnal ini, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai konsep hakimiyah, kedaulatan, dan legitimasi pemerintah dalam konteks tata negara Islam berdasarkan pada sumber utama, yaitu Alquran.

Jurnal ini ditujukan untuk menganalisis kesalahan konsep hakimiyah dalam memahami makna dari Alquran tentang konsep kedaulatan dan legitimasi pemerintah dalam tata negara Islam. Makalah ini akan membahas pandangan yang keliru terkait dengan konsep hakimiyah, dampaknya terhadap pemahaman terhadap kedaulatan dan legitimasi pemerintah dalam tata negara Islam, serta pemahaman yang benar berdasarkan pada teks Alquran dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yakni penelitian yang menunjukkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*) secara sistematis. Kepustakaan ini merupakan serangkaian usaha penulis dalam mengumpulkan data dari berbagai literatur

yang sangat erat kaitannya dengan suatu pendekatan normative sebagai metodologi penelitian hukum Islam (Sugiyono, 2013)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP HAKIMYAH

Salah satu isu yang diusung, bahkan diperjuangkan dengan berbagai cara, termasuk kekerasan, oleh beberapa kelompok aktivis Islam adalah kewajiban menegakkan hukum Allah berlandaskan konsep *hākimiyyah*. Istilah *hākimiyyah* itu sendiri baru dikenal belakangan dalam wacana pemikiran dan gerakan Islam. Abu al-A'la al-Maududi adalah pemikir muslim yang pertama kali menggunakan istilah ini dalam sejarah pemikiran Islam, dan dilanjutkan oleh Sayyid Quṭb dalam bukunya *Ma'ālim fī at-Tarīq* dan tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Istilah ini semakin meluas di kalangan pemikir Islam, khususnya setelah keberhasilan gerakan kemerdekaan di Dunia Islam dan muncul pertanyaan seputar rujukan penetapan hukum dalam kehidupan bernegara.

Al-*hākimiyyah* berasal dari kata al-*ḥukm* yang terbentuk dari akar kata *ḥā-kāf-mīm*. Kata ini memiliki makna dasar al-*man'ū* (menolak dan menahan). Kekang hewan disebut *ḥakamah* karena menahannya sehingga tidak berontak dan lepas. Pemerintahan disebut *ḥukūmah*, dan putusan pengadilan disebut al-*ḥukm*, karena menahan dan menolak kezaliman. Al-*Ḥukm* dan juga al-*hikmah* bermakna ilmu dan pemahaman, seperti pada firman Allah.

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

Artinya : “Dan Kami berikan kepadanya al-*ḥukm* selagi ia masih kanak-kanak,” (*Maryam/19: 12*), karena menolak kebodohan (Faris & Ahmad, 1979)

Istilah *hākimiyyah* identik dengan hukum, sehingga yang dimaksud adalah “mengesakan” (tauhid) Allah dengan menerapkan hukum, dan menyerahkan hukum segala sesuatu hanya kepada-Nya. Konsep ini menegaskan bahwa segala hukum dalam syariat Islam yang berlaku bagi semua mukalaf (orang yang telah memenuhi syarat

untuk dibebani kewajiban dan larangan syariat) bersumber dari Allah, tidak ada yang lain. Dengan demikian, hākimiyah mencakup keyakinan dan praktik bahwa otoritas tertinggi dalam penentuan hukum dan peraturan adalah milik Allah semata.

Pengertian ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat Alquran, Surah Al-An'am (6:57):

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ
مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ
يُفْصِلُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya : "Katakanlah, 'Sesungguhnya aku berada di atas dalil yang nyata (al-hujjah) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku (hak untuk menurunkan) azab yang kamu minta disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum) itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik.'"

Surah Al-Ma'idah (5:44):

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِن كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۗ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَإَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."

Surah Yusuf (12:40):

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن

سُلْطَانٍ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya : "Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu buat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya. Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa hukum Allah adalah yang tertinggi dan mutlak. Segala keputusan hukum harus merujuk kepada syariat-Nya, yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Prinsip hākimiyah ini menolak segala bentuk legislatif yang tidak bersumber dari wahyu Ilahi dan menekankan pentingnya penerapan hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Dengan demikian, hākimiyah bukan hanya konsep teologis, tetapi juga merupakan prinsip yang menuntut implementasi nyata dalam tata kehidupan umat Islam. Ini menuntut ketaatan total kepada hukum Allah dan menghindari segala bentuk hukum yang berasal dari manusia tanpa landasan syariat. Dalam kerangka ini, hākimiyah menjadi pondasi utama dalam sistem hukum Islam, menegaskan bahwa segala bentuk hukum, peraturan, dan ketetapan harus tunduk kepada otoritas Allah sebagai bentuk pengabdian dan tauhid yang sejati.

Istilah hākimiyah baru dikenal di dunia Islam pada abad ke-14 Hijriah. Orang pertama yang melontarkannya adalah Abu al-A'la al-Maududi, kemudian disusul oleh Sayyid Quthub. Al-Maududi, seorang pemikir dan aktivis Islam dari India, memperkenalkan konsep ini dalam upayanya untuk merumuskan dasar-dasar negara Islam yang ideal. Ia melihat hākimiyah, yang berarti kedaulatan Allah, sebagai landasan utama bagi sebuah negara Islam yang sejati. Menurutnyanya, hanya dengan menerapkan hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan, umat Islam dapat mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Al-Maududi mengembangkan gagasan ini dalam konteks perjuangannya melawan kolonialisme Inggris dan upaya untuk membentuk identitas nasional Pakistan yang berbasis Islam. Karya-karyanya yang ditulis antara tahun 1937-1941 penuh dengan teori, filsafat, dan komparasi hukum, yang semuanya bertujuan untuk mengarahkan umat Islam kepada pembentukan negara yang tunduk pada hukum Allah. Ia percaya bahwa sekularisasi yang diusung oleh kekuatan kolonial hanya akan membawa umat Islam kepada kemerosotan moral dan spiritual.

Sayyid Quthub, pemikir dan cendekiawan asal Mesir, kemudian mengembangkan lebih lanjut konsep *ḥākimiyyah* ini. Meskipun secara substantif tidak ada perbedaan besar antara pemikiran al-Maududi dan Quthub, konteks di mana mereka bekerja sangat berbeda. Quthub menghadapi apa yang disebutnya sebagai jahiliah modern yang didukung oleh kekuatan negara di Mesir. Dalam konteks ini, Quthub melihat pemerintahan Gamal Abdul Nasir sebagai perwujudan dari jahiliah modern, di mana pemerintahan sekuler berusaha menyingkirkan pengaruh agama dari kehidupan publik.

Quthub menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak tunduk kepada hukum Allah adalah bentuk baru dari jahiliah, dan umat Islam harus berjuang melawan sistem semacam itu. Ia memperkenalkan konsep *ḥākimiyyah* sebagai reaksi terhadap nasionalisme sekuler yang diterapkan oleh Nasir, yang menurutnya tidak hanya menolak hukum Islam tetapi juga mengikis identitas dan moralitas umat Islam. Dengan demikian, konsep *ḥākimiyyah* Quthub adalah seruan untuk kembali kepada syariat Islam sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai keadilan dan kebebasan sejati.

Adapun yang mereka maksud dengan istilah tersebut adalah mengesakan Allah dalam penerapan dan pembuatan hukum serta kekuasaan, semua undang-undang dan institusi harus diambil dari-Nya. Dengan demikian, menurut mereka, Hakimiyyah hanya milik Allah, tidak ada seorang manusia pun yang boleh memikinya. tidak ada seorang pun yang boleh mengasumsikannya. Abu al-A "la al-Maududi berkata: "Kata Hakimiyyah ini

disebutkan untuk untuk menunjukkan kekuasaan tertinggi dan kekuasaan absolut, sesuai dengan istilah-istilah yang ilmu politik pada masa sekarang." Ia juga berkata: "Hukum-hukum diberlakukan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan hakimiyyah, sebagaimana rakyat wajib menaatinya. Adapun pemegang kekuasaan hakimiyyah, maka tidak ada tidak ada hukum yang berhubungan dengannya dan mengharuskannya untuk menaati seseorang. Dia adalah Yang Maha Kuasa dengan dengan kekuasaan yang tak terbatas dalam zat-Nya.

Tidak boleh ditanyakan, mengapa Dia mengeluarkan hukum-hukum-Nya." Lebih lanjut, beliau menekankan: "Tidak ada seorang pun, selain Allah, yang yang hukumnya dapat diterapkan kepada hamba-hamba Allah. Otoritas ini hanya milik Allah." Sikap ini kemudian diikuti oleh Sayyid Quthub yang mengatakan: "Tidak ada satupun dari makhluk Allah memiliki hak untuk menetapkan hukum selain berdasarkan apa yang telah ditetapkan

Konsep hakimiyyah merujuk pada konsep bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas penuh atas segala sesuatu di alam semesta ini. Dalam Islam, hakimiyyah Allah menegaskan bahwa Allah-lah yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur, mengatur, dan menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Konsep ini tercermin dalam ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya untuk tunduk dan patuh kepada kehendak Allah dalam segala aspek kehidupan. Hakimiyyah merupakan landasan bagi sistem nilai dan hukum dalam Islam, serta menjadi landasan bagi hubungan manusia dengan Allah dan sesama.

Konteks sosial dan politik, konsep hakimiyyah Allah menegaskan bahwa hukum dan peraturan yang diterapkan dalam masyarakat harus sesuai dengan ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini menuntut adanya penerapan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Konsep hakimiyyah juga menekankan pentingnya menjauhi segala bentuk penyelewengan dan penyekutuan dengan

kehendak-kehendak selain Allah. Hal ini menuntut umat Islam untuk menghindari segala bentuk syirik dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata.

Pandangan teologis, konsep hakimiyyah Allah menegaskan bahwa semua ciptaan dan peristiwa di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Manusia sebagai khalifah di bumi diamanahkan untuk menjaga dan merawat alam semesta sesuai dengan kehendak Allah serta memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

B. Sejarah dan Perkembangan Konsep Hakimiyyah

1. Hakimiyyah di Masa Lalu

Istilah *ḥākimiyyah* tidak terlepas dari pemahaman kelompok Khawarij yang keliru karena bermuatan politis. Kelompok ini muncul dilatarbelakangi oleh peristiwa politik setelah terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah. Tepatnya, seputar masalah *khilāfah* atau *al-imāmah al-‘uzmā* (kepemimpinan negara). Pada mulanya belum berbentuk kelompok. Hanya beberapa orang yang tadinya berada dalam barisan Imam Ali berperang melawan Muawiyah. Setelah berhenti perang *Ṣiffin* dan Imam Ali memilih sikap *taḥkīm*, kelompok ini berubah menjadi gerakan politik.

Sejarawan Ibnu al-Asir menceritakan, ketika Imam Ali masuk ke Kufah, sebanyak 12.000 orang yang ahli Alquran berpaling/membelot darinya. Karenanya mereka disebut *khawārij* (orang-orang yang keluar). Kelompok itu disebut juga *Ḥarūriyyah* karena menjadikan desa *Ḥarūra* di Kufah sebagai markasnya. Mereka mengangkat Syabib bin Rabi‘ at-Tamimi sebagai panglima perang dan Abdullah bin al-Kawa ay-Yasykuri sebagai pemimpin spiritual (Ibnu al-Asir 1983: 3/165). Belakangan, setelah berdiskusi dan berdebat dengan Imam Ali, dan juga Ibnu Abbas, sebanyak delapan ribu orang dari mereka bertaubat, termasuk Ibn al-Kawa. (Hanafi, 2022)

Khawarij membelot dari Imam Ali, paling tidak, karena dua sebab utama; pertama, mereka membolehkan

kepemimpinan di tangan selain suku Quraisy selama bersikap adil. Jika dipandang menyimpang harus dijatuhkan atau dibunuh. Syarat harus berasal dari kalangan suku Quraisy tidak berlaku. Bahkan mereka juga membolehkan untuk tidak mengangkat pemimpin sekali pun. Kedua, mereka menyalahkan Imam Ali yang memilih *taḥkīm*, sebab itu berarti berhukum kepada manusia. Padahal hukum itu hanya milik Allah. Atas dasar itu mereka membelot dari penguasa dan memisahkan diri dari umat.

Mereka adalah benih pertama dalam Islam yang mengafirkan sesama muslim dan menghalalkan darah dan harta sesama, termasuk para sahabat pada masa itu. Salah satu korbannya ‘Abdullāh Ibn Khabbāb beserta anggota keluarganya yang dibunuh secara kejam. Bahkan, perut istrinya yang sedang hamil dibedah dan dikeluarkan isinya. (Muhammadun, 2016) Padahal, mereka adalah ahli ibadah, zuhud, selalu salat malam, dan berpuasa. Kedangkalan pemahaman terhadap Alquran, terutama pemahaman ini *al-ḥukmu illā lillāh*, dan kepentingan tertentu telah membutakan hati sehingga tega melakukan itu semua. Atas nama keimanan dan pemahaman yang keliru mereka menghalalkan darah dan melakukan serangan di mana-mana.

Tafsir politis terhadap konsep *ḥākimiyyah* oleh Khawarij, menurut Abū Zahrah, tidak lepas dari faktor sosial dan ekonomi. Kebanyakan mereka berasal dari suku Arab Badui (pedalaman). Karakter mereka yang kasar, keras, dan terbelakang secara intelektual berpadu dengan kemiskinan yang mereka alami, sehingga mendorong mereka untuk meraih kedudukan dan kekuasaan dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan. (Zahrah, 1957).

2. Konsep Hakimiyyah di Era Modern

Di era modern, istilah dan semangat *ḥākimiyyah* diperkenalkan oleh Abū al-A‘lā al-Maududiy dalam karya-karyanya yang ditulis pada kurun waktu antara tahun 1937-1941. Saat itu, di India, negara asalnya sebelum Pakistan berpisah, hukum yang berlaku adalah produk kolonial Inggris. Sehingga, terbayang sampai pun India

merdeka bentuk negaranya adalah model Barat; nasionalis-demokratis-sekuler(Nasr, 1996).

Al-Maududiy melihat hal ini sebagai tantangan besar bagi umat Islam. Menurutnya, sekularisasi yang diusung oleh kolonialisme tidak hanya menjauhkan umat Islam dari hukum dan nilai-nilai Islam, tetapi juga mengancam identitas dan keberadaan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ia memperkenalkan konsep *ḥākimiyyah* yang menekankan pentingnya penegakan hukum dan kedaulatan Allah dalam kehidupan umat Islam, baik di ranah pribadi maupun publik.(Noor et al., 2023)

Pada saat yang sama, di tingkat global, dunia Islam sedang berada dalam kondisi yang sangat terpuruk setelah runtuhnya Khilafah Islamiah di Turki pada tahun 1924. Banyak negara mayoritas berpenduduk Muslim yang masih berada di bawah penjajahan Barat, yang menggunakan strategi sekularisasi untuk mengendalikan dan melemahkan kekuatan politik serta budaya Islam. Kolonialisme berusaha meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik umat Islam, dengan harapan bahwa modernisasi dan westernisasi akan mengakar dan menggantikan nilai-nilai tradisional Islam.(Karen, 2002)

Al-Maududiy berargumen bahwa hanya dengan kembali kepada hukum Islam yang sejati dan menolak sekularisme, umat Islam dapat meraih kembali kejayaannya. Ia menyampaikan gagasan-gagasannya melalui berbagai tulisan dan ceramah, yang kemudian menjadi fondasi bagi gerakan Islamis modern di berbagai belahan dunia, termasuk pendirian Jamaat-e-Islami, sebuah organisasi yang berkomitmen pada penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan politik(Binder, 1961).

Al-Maududi berhadapan dengan kenyataan upaya pemisahan agama dari negara dan menjauhkan Islam dari segala urusan umat. Lebih-lebih sejak berdirinya negara Pakistan pada tahun 1947 terjadi perselisihan antara gerakan Islam yang menginginkan penerapan syariat Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Belum lagi serangan dari kelompok komunis dan sekuler yang menentang syariat Islam di Pakistan. Al-

Maududi menolak keras sistem pemerintahan dan legislasi yang bersumber dari Barat (demokrasi) dan mengajukan konsep teokrasi dengan prinsip Tuhan sebagai sumber hukum.(Maududi, 1955)

Pandangan al-Maududi tecermin dalam ungkapannya sebagai berikut: “Dasar yang menjadi penyangga utama politik dalam Islam adalah mencabut seluruh kekuasaan, termasuk legislasi, dari tangan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Tidak diperkenankan bagi seseorang di antara mereka untuk memerintahkan sesuatu kepada sesama manusia dan ditaati, atau menetapkan undang-undang bagi manusia yang harus ditaati dan diikuti. Kewenangan itu semua hanya milik Allah semata, dan tidak ada seorang pun yang menyertai-Nya.(Maududi, 1955)

Pandangan dan sikap ini diikuti oleh Sayyid Quṭb, pemikir dan cendekiawan asal Mesir. Secara substantif, tidak ada perbedaan konsep antara al-Maududiy dan Sayyid Quṭb mengenai *ḥākimiyyah*. Bedanya, konsep al-Maududiy lahir di tengah pergumulan mencari dasar dan merumuskan konstitusi negara Islam Pakistan, sehingga penuh dengan teori, filsafat, dan komparasi hukum. Al-Maududiy menggunakan pendekatan yang sistematis dan teoritis, berusaha mendirikan negara yang berdasarkan syariat Islam melalui pengaruh politik dan hukum.

Di sisi lain, Quṭb menghadapi apa yang disebutnya sebagai jahiliah modern yang didukung oleh kekuatan negara di Mesir. Dalam konteks Mesir, Quṭb melihat pemerintahan Gamal Abdul Nasir sebagai manifestasi dari jahiliah modern, di mana pemerintahan sekuler berusaha menyingkirkan pengaruh agama dari kehidupan publik. Quṭb, yang awalnya terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, akhirnya mengembangkan konsep *ḥākimiyyah* sebagai respon langsung terhadap tekanan politik dan sosial di Mesir. Ia menganggap bahwa kekuasaan yang tidak tunduk kepada hukum Allah adalah bentuk baru dari jahiliah, dan umat Islam harus berjuang melawan sistem semacam itu.(Tambunan & Th, 2019)

Konsep *ḥākimiyyah* Quṭb adalah reaksi terhadap nasionalisme dalam bernegara di

Mesir, terutama yang diusung oleh Gamal Abdul Nasir. Menurut Qutb, nasionalisme sekuler yang diterapkan oleh Nasir tidak hanya menolak hukum Islam tetapi juga mengikis identitas dan moralitas umat Islam. Ia menekankan bahwa hanya dengan penerapan syariat Islam secara totalitas, umat Islam dapat mencapai keadilan dan kebebasan sejati.

C. Konsep Kedaulatan dan Legitimasi Pemerintah dalam Tata Negara Islam

1. Pengertian kedaulatan dan legitimasi

Kata kedaulatan Dalam bahasa Inggris, kata “kedaulatan” disebut “sovereignty”, dalam bahasa Prancis disebut “soiouverainete”, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “sovereyn”, di Italia disebut dengan istilah “sperenus” yang berarti “tertinggi”.(Asshiddiqie, 2008) F. Isjwara mengatakan, sarjana-sarjana dari abad pertengahan lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah “superanus” yang berarti “wewenang tertinggi dari sesuatu keatuan politik”.(Salam, 2022)

Kedaulatan adalah konsep yang merujuk pada otoritas tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan wilayah serta rakyatnya tanpa intervensi dari pihak luar. Istilah ini berasal dari kata Latin "superanus" yang berarti "tertinggi". Dalam konteks modern, kedaulatan mencakup kekuasaan politik, hukum, dan ekonomi yang eksklusif yang dimiliki oleh negara.

Menurut Jean Bodin, seorang filsuf politik Prancis yang hidup pada abad ke-16, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum manusia dan merupakan ciri esensial dari negara. Bodin menekankan bahwa kedaulatan bersifat permanen, mutlak, dan tidak terbagi Manan, Bagir.(Subekti et al., 2022)

Pandangan klasik tentang kedaulatan juga didukung oleh Thomas Hobbes dalam karyanya "Leviathan", di mana ia menggambarkan negara sebagai "Leviathan" yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban dan mencegah perang semua melawan semua Dalam konteks hukum

internasional, kedaulatan negara berarti bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini diakui dalam Piagam PBB, yang menegaskan bahwa PBB tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam urusan yang sepenuhnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara.¹

Di era modern, konsep kedaulatan juga menghadapi tantangan dalam bentuk globalisasi, integrasi regional, dan intervensi kemanusiaan. Misalnya, Uni Eropa sebagai organisasi supranasional memiliki mekanisme yang mengurangi aspek-aspek tertentu dari kedaulatan negara anggotanya demi integrasi yang lebih besar dan kerjasama ekonomi dan politik².

Meskipun demikian, kedaulatan tetap menjadi elemen fundamental dalam struktur politik global dan menjadi dasar bagi hubungan internasional, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kemandirian negara-negara di dunia.

Legitimasi pemerintahan adalah konsep yang merujuk pada penerimaan dan pengakuan yang diberikan oleh rakyat terhadap otoritas pemerintah. Legitimasi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya dengan pengakuan bahwa kekuasaan tersebut sah dan diterima oleh masyarakat. Tanpa legitimasi, pemerintahan akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya dan bisa menghadapi perlawanan atau penolakan dari warga negara. Legitimasi pemerintahan adalah pondasi yang vital dalam struktur kekuasaan suatu negara. Konsep ini mencerminkan persetujuan dan pengakuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pemerintah mereka, menegaskan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dianggap sah dan diterima oleh

¹ (PBB, 1945) Prinsip kedaulatan negara diakui dalam Piagam PBB, yang menegaskan bahwa PBB tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam urusan yang sepenuhnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Lihat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 2 Ayat 7.

² (Moravcsik, 2013) Uni Eropa sebagai organisasi supranasional memiliki mekanisme yang mengurangi aspek-aspek tertentu dari kedaulatan negara anggotanya demi integrasi yang lebih besar dan kerjasama ekonomi dan politik. Lihat Andrew Moravcsik, *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, (Ithaca: Cornell University Press, 1998), halaman 73.

masyarakat secara luas. Dalam esensinya, legitimasi menjadi tonggak utama yang menopang otoritas pemerintah dalam menjalankan berbagai fungsi administratif, legislatif, dan eksekutifnya. Tanpa legitimasi yang kuat, pemerintahan dapat terjerumus ke dalam krisis legitimasi yang dapat mengancam stabilitas politik dan sosialnya.(Soeparna, 2015)

Dalam konteks ini, legitimasi berfungsi sebagai semacam "kontrak sosial" antara pemerintah dan rakyatnya. Rakyat memberikan dukungan mereka kepada pemerintah dengan harapan bahwa kekuasaan yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan bersama dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Secara ideal, legitimasi ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan dengan keyakinan bahwa tindakan mereka akan didukung oleh rakyat yang mereka layani.

Namun, ketika legitimasi terkikis atau diragukan, pemerintah bisa menghadapi tantangan yang serius. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat bisa memicu protes, perlawanan, bahkan revolusi. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat legitimasi merupakan prioritas utama bagi pemerintahan yang bertanggung jawab. Ini melibatkan tidak hanya kinerja yang baik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan rakyat, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam masyarakat modern yang kompleks dan dinamis, upaya untuk mempertahankan legitimasi pemerintahan tidaklah mudah. Tantangan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial dapat merusak fondasi legitimasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus beradaptasi dan berinovasi dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Dengan demikian, legitimasi bukanlah hanya sekadar "perangkat lunak" politik, tetapi juga merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.(Dahl, 2008)

Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang terkenal, mengidentifikasi tiga jenis

legitimasi: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Legitimasi tradisional didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung lama, seperti pada sistem monarki di mana kekuasaan diturunkan melalui garis keturunan. Legitimasi karismatik berasal dari kualitas luar biasa atau karisma seorang pemimpin yang mampu menginspirasi pengikutnya. Contoh dari legitimasi ini bisa dilihat pada pemimpin-pemimpin revolusioner atau tokoh-tokoh agama. Sementara itu, legitimasi rasional-legal berdasarkan pada sistem hukum dan peraturan yang diakui secara formal. Ini adalah bentuk legitimasi yang umum di negara-negara demokratis modern, di mana hukum dan konstitusi menjadi dasar utama kekuasaan pemerintah.

David Beetham dalam bukunya *The Legitimation of Power* memperluas pandangan Weber dengan menambahkan bahwa legitimasi juga mencakup dimensi moral dan normatif. Menurut Beetham, kekuasaan dianggap sah jika sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Beetham menekankan pentingnya kesesuaian antara kekuasaan dengan aturan hukum, persetujuan dari pihak yang diperintah, dan justifikasi moral dari kekuasaan tersebut.

Dalam praktiknya, legitimasi pemerintahan dapat diperoleh melalui beberapa cara. Pemilu yang adil dan bebas memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, memberikan legitimasi berdasarkan pilihan mayoritas. Pemilu yang kredibel memastikan bahwa pemerintahan memiliki mandat dari rakyat, yang menjadi landasan bagi otoritasnya. Pemerintahan yang efektif dalam memberikan layanan publik, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi cenderung mendapat legitimasi yang lebih tinggi. Ketika pemerintahan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan harapan rakyat, kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi. Kebijakan yang adil dan memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat juga meningkatkan legitimasi pemerintahan. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial dapat merusak legitimasi

karena memicu ketidakpuasan dan protes dari rakyat.

Dalam konteks internasional, legitimasi juga bisa dipengaruhi oleh pengakuan dari komunitas internasional. Negara-negara yang diakui secara luas oleh organisasi internasional seperti PBB sering kali memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi di mata dunia. Pengakuan internasional ini bisa memperkuat posisi pemerintah di dalam negeri dan memberikan dukungan moral serta politik di arena global.

Namun, legitimasi pemerintahan dapat menghadapi tantangan dari berbagai faktor, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakmampuan dalam menghadapi krisis, dan perubahan sosial yang cepat. Misalnya, pemerintahan yang gagal dalam menangani krisis ekonomi atau pandemi mungkin kehilangan legitimasi karena dianggap tidak efektif. Selain itu, globalisasi dan integrasi regional juga bisa mempengaruhi legitimasi, terutama jika kebijakan yang diambil oleh entitas supranasional tidak selaras dengan keinginan atau kepentingan masyarakat lokal.

Legitimasi adalah elemen fundamental dalam keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan. Pemerintah yang memiliki legitimasi yang kuat cenderung lebih stabil dan mampu menjalankan fungsinya dengan efektif. Sebaliknya, kekurangan legitimasi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik sosial. Oleh karena itu, memperoleh dan mempertahankan legitimasi merupakan tantangan penting bagi setiap pemerintahan.

2. Kedaulatan dan legitimasi dalam tata negara islam

Kedaulatan atau *As-Siyadah* adalah istilah yang berasal dari Barat dan memiliki pemahaman/pengertian tertentu yang bertumpu pada Aqidah sekularisme. Maksud kata 'kedaulatan' tersebut adalah menangani dan menjalankan suatu kehendak atau aspirasi tertentu. (Natsir & Ashshiddiqie, n.d.) Apabila terdapat seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya, maka ia pada dasarnya memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Jika aspirasi orang tadi dikendalikan dan diatur oleh orang lain, berarti ia telah menjadi hamba ('abdun) bagi orang lain.

Sebuah negeri yang terjajah, akhirnya menjadi hamba-hamba yang aspirasinya, sudah diatur oleh sang penjajah. Dengan kata lain, kedaulatannya sudah berada dalam genggamannya. Sistem demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat berhak untuk mengangkat siapa saja yang dikehendaknya seraya memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada orang terpilih tersebut. Islam telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan syara, bukan di tangan rakyat.

Sebagai mana firman Allah SWT dalam *Qr al an'am* : 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ
مَا عِندِي مِمَّا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ
يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۗ

Artinya : *“Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik”*

Jadi bukan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat (manusia). Walhasil, baik rakyat ataupun penguasa (khalifah) tunduk pada hukum syara'. Inilah makna dari pernyataan 'kedaulatan adalah milik Syara'. Rakyat tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat atau hukum yang bertentangan dengan hukum Syara', apalagi jika ia diperintah dalam perkara maksiat. Begitu pula sebaliknya penguasa tidak akan menerima pendapat rakyat dan melaksanakan aspirasinya apabila pendapat mereka itu menyimpang dari ajaran dan hukum Islam. Seandainya umat sepakat untuk menghalalkan perjudian atau perzinahan, padahal perbuatan-perbuatan jenis itu telah diharamkan oleh Allah SWT dengan tegas, maka kesepakatan mereka tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah.

Perkembangan di kalangan sarjana Muslim terdapat dua penafsiran mengenai

konsep kekuasaan, yaitu 3(Thaib, 1999) Melihat kedaulatan dengan penekatan pada konsep kekuasaan hukum (*nomolvasi*) Lebih cenderung kepada konsep islam mengenai negara sebagai “*devinedemocracy*”. Muhammad Muslehuddin berbeda dengan pandangan Barat yang menganggap kedaulatan ada di tangan rakyat. Ia berpendapat, bahwa dalam Islam kedaulatan itu ada di tangan Tuhan’ Negara dalam perspektif Islam, bahwa predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah “nomokrasi” (Islam).(muhammad alim, 2010) Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: *Prinsip kekuasaan sebagai amanah, Prinsip musyawarah, Prinsip keadilan, Prinsip persatuan, Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, Prinsip peradilan bebas, Prinsip perdamaian, Prinsip kesejahteraan, dan Prinsip ketaatan rakyat.*

Dalam UUD 1945, cita ketuhanan dapat ditemukan dalam 3 rumusan, yaitu dua kali dalam pembukaan dan satu kali dalam Batang Tubuh. Sedangkan kata “agama” dirumuskan dua kali, masing-masing dalam Pasal 9 mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 29 ayat (2) tentang kemerdekaan beragama- Karena itu cita ketuhanan dan keagamaan merupakan dua hal yang erat berkaitan dengan UUD 1945. Jika dihubungkan dengan pandangan Islam mengenai negara lebih khusus lagi mengenai konsep kedaulatan, kedua konsep itu tampak tidak berbeda Dasar kekuasaan negara itu dalam pandangan Islam, seperti sudah diuraikan terdahulu dilandasi oleh konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Allah) dan konsep kedaulatan Tuhan (ke-Maha Kuasaan Allah). Dengan konsep ke-Maha Kuasaan Allah, manusia dituntut untuk memutlakkan Allah, dan dengan konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Allah), manusia dituntut untuk menafikan semua bentuk “tuhan” yang selain Allah dan menyembah hanya kepada Allah Yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan. Artinya, dengan konsep Tauhid itu, semua orang dan semua makhluk Tuhan haruslah dinisbikan (relatif), tidak mutlak Karena itu, dalam rumusan Pancasila, sila kemanusiaan

yang adil dan beradab adalah rumusan sila kedua setelah sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hubungan-hubungan kemanusiaan itu merupakan konsekuensi langsung dari konsep Pancasila dan UUD 1945 mengenai konsep ke-Maha Esaan Tuhan dan konsep ke-Maha Kuasaan Tuhan.

Karena itu, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945 itu, selain menganut ajaran Kedaulatan Rakyat, juga menganut ajaran Kedaulatan Tuhan, namun Kedaulatan Tuhan di sini haruslah dibedakan dari ajaran Kedaulatan Tuhan dalam konsep “teokrasi” yang pernah muncul dalam sejarah barat, dalam teokrasi barat, perwujudan Kedaulatan Tuhan itu dalam praktik diwujudkan dalam pribadi Raja (Kepala Negara) ataupun dalam hukum yang penafsirannya dikuasai oleh Raja juga. Berbeda dengan Kedaulatan Tuhan dalam perspektif UUD 1945 dan Pancasila ini, justru terjelma dalam paham Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang tidak boleh memutlakkan semua manusia. Karena itu, dalam hubungan kenegaraan, Kedaulatan Tuhan itu terjelma pula dalam paham Kedaulatan Rakyat yang egaliter. Oleh sebab itu gagasan Kedaulatan Tuhan dalam UUD 1945 sama sekali tidak bersifat teokratis.(Harahap, 2019) Artinya segala bentuk kedaulatan yang paling diutamakan dalam berkedaulatan di Negara adalah bagaimana berkedaulatan terhadap Rakyat dengan selalu mengedepankan kedaulatan Tuhan yaitu berpedoman terhadap Quran dan Sunnah sebagai prioritas terhadap Kedaulatan Hukum.

3. Kesalah pahaman konsep hakimiyya dalam memahami makna Alquran dan hadis

Kesalahan pemahaman terhadap konsep hakimiyyah atau kedaulatan sering kali menjadi sumber kontroversi dan perdebatan dalam konteks politik dan agama. Konsep hakimiyyah mengacu pada kedaulatan absolut Allah dalam ajaran Islam, di mana kekuasaan tertinggi dan hak pengaturan mutlak berada di tangan-Nya. Namun, interpretasi yang salah atau keliru terhadap konsep ini dapat mengarah pada penafsiran yang radikal atau otoriter.(Al-Azmeh, 2009)

Sebagai besar kesalahpahaman terjadi ketika konsep hakimiyyah diterapkan dalam rana politik manusia. Berapa kelompok atau individu menggunakan konsep ini sebagai justifikasi untuk menegakkan kekuasaan otoriter atau mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka mungkin mengklaim bahwa pemerintah manusia tidak memiliki pemerintah manusia tidak memiliki hak untuk membuat hukum atau aturan yang bertentangan dengan hukum Allah, sehingga memberikan alasan bagi otoritas agama untuk mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat.

Namun, penafsiran semacam ini sering kali berpotensi memperkeruh suasana politik dan sosial, serta mengancam prinsip-prinsip pluralisme dan kemerdekaan individu. Penggunaan konsep hakimiyyah yang salah dapat mengarah pada penindasan minoritas atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, karena menempatkan kekuasaan otoriter di tangan sekelompok kecil yang mengklaim mewakili kehendak ilahi. Ramadan(Ramadan, 2009).

Penting untuk memahami bahwa konsep hakimiyyah dalam islam tidaklah bersifat otoriter atau meniadakan kebebasan individu. Sebaliknya, banyak ulama dan pemikiran islam menafsirkan hakimiyyah sebagai panggilan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan social, dan kebebasan beragama. Mereka menekankan pentingnya hukum yang adil, keseimbangan kekuasaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Dalam konteks ini, upaya untuk menyelidiki dan memahami konsep hakimiyyah dengan benar sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan atau penafsiran yang menyimpang. Hal ini melibatkan dialog antaragama yang terbuka, pendidikan yang mendalam tentang ajaran agama, dan pembangunan kesadaran akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan yang universal.(Azra, 2016)

Konsep hakimiyya, yang berarti "kedaulatan Allah", merupakan salah satu tema penting dalam teologi Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam semua aspek

kehidupan manusia. Meskipun konsep ini berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam, sering kali terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, terutama ketika menafsirkan ayat-ayat Alquran dan Hadis. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan penafsiran yang kaku dan ekstremis, yang tidak sejalan dengan esensi ajaran Islam.

Dalam Alquran, hakimiya sering dijelaskan dalam ayat-ayat yang menegaskan kekuasaan Allah dalam menetapkan hukum. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surat Al-Ma'idah ayat 44:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dipakai untuk memutuskan perkara manusia oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka, dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan untuk memelihara Kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."

Ayat ini sering dijadikan landasan oleh beberapa kelompok untuk menegaskan bahwa semua hukum harus berlandaskan syariah, dan pemerintahan yang tidak menerapkan syariah dianggap tidak sah. Namun, interpretasi semacam ini sering kali mengabaikan konteks historis dan sosial di mana ayat tersebut diturunkan serta tujuan utama dari syariah itu sendiri, yaitu untuk mencapai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umum.

Metode penelitian deskriptif analitis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif berbagai pandangan tentang hakimiya, terutama melalui kajian kepustakaan (library research) secara sistematis. Pemikir kontemporer seperti Khaled Abou El Fadl dalam bukunya "The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists"(Abou El Fadl, 2005)

menekankan bahwa penafsiran yang terlalu literal terhadap konsep hakimiya dapat mengarah pada ekstremisme. Menurut El Fadl, memahami hakimiya seharusnya melibatkan konteks luas dari etika dan moralitas Islam yang menekankan pada keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan. Ia menyoroti pentingnya menghindari pendekatan tekstual yang sempit dan menganjurkan penafsiran yang mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang bertujuan untuk kebaikan umum.

Selain itu, dalam bukunya "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a" (halaman 112-118), Abdullahi Ahmed An-Na'im menekankan bahwa memahami hakimiya harus dilakukan dengan mempertimbangkan realitas sosial dan politik kontemporer. An-Na'im berargumen bahwa penerapan hukum syariah harus melalui proses yang demokratis dan partisipatif, bukan melalui paksaan atau interpretasi sempit yang bisa memicu konflik dan ketidakadilan. Dengan demikian, penting untuk memahami hakimiya tidak hanya sebagai konsep teologis tetapi juga sebagai prinsip etis yang menuntut kebijaksanaan dalam penerapannya. (An-Naim, 2008) Kesalahpahaman terhadap hakimiya dapat dihindari dengan pendekatan yang holistik, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia.

SIMPULAN

Penafsiran Hakimiya yang terlalu harfiah sering kali mendorong ekstremisme, konflik ideologis dan politik, yang menyimpang dari prinsip-prinsip inti maqasid al-syariah, yang menekankan keadilan, belas kasihan, dan kebijaksanaan dalam fikih Islam. Salah tafsir muncul ketika kelompok atau individu tertentu menolak semua bentuk pemerintahan manusia, dengan menyatakan bahwa kedaulatan tunggal hanya milik Tuhan. Sudut pandang ini sering kali digunakan untuk menggoyahkan pemerintahan yang ada, memicu kerusuhan politik dan sosial, serta mendorong agenda-agenda radikal. Namun, penafsiran yang sempit ini gagal untuk mengakui ajaran-ajaran Islam yang bernuansa luas, yang menganjurkan pemerintahan yang

adil, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Para cendekiawan seperti Khaled Abou El Fadl dan Abdullahi Ahmed An-Na'im menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kontekstual terhadap Hakimiya, yang mengintegrasikan etika, moralitas, dan realitas sosial-politik kontemporer. Mereka berargumen untuk penerapan Syariah yang demokratis dan partisipatif untuk mengurangi ketidakadilan dan konflik. Mengabaikan konteks historis dan sosial akan merusak etos Islam yang inklusif dan adil, karena Hakimiya secara luas mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, yang bergantung pada pemerintah yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan sosial, dan hak-hak individu. Hal ini menggarisbawahi dukungan Islam terhadap tata kelola pemerintahan yang selaras dengan kerangka moral dan etikanya, yang mempromosikan kebaikan bersama dan keadilan universal melalui lensa Alquran yang komprehensif. Implementasi yang efektif dalam konteks modern menuntut pendekatan yang fleksibel dan responsif yang dapat menjawab tantangan kontemporer dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang fundamental.

DAFTAR BACAAN

- Abou El Fadl, K. (2005). *The great theft: Wrestling Islam from the extremists*. New York.
- Al-Azmeh, A. (2009). *Islams and modernities*. Verso Books.
- An-Naim, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Sharia*. Harvard University Press.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia : Pasca Reformasi*. Bhuna Ilmu Populer.
- Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana.
- Binder, L. (1961). *Religion and politics in Pakistan*. Univ of California Press.
- Dahl, R. A. (2008). *Democracy and its Critics*. Yale university press.

- Faris, I., & Ahmad, A. al-H. (1979). Mu'jam maqayis al-lughah. *Beirut: Dar Al-Fikr*, 4.
- Hanafi, M. M. (2022). Konsep Hākimiyyah: Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi. *SUHUF*, 15(1), 1–19.
- Harahap, M. I. (2019). Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid. *Jurnal Al-Harakah*, 3.
- Karen, A. (2002). *Islam: A Short History*. New York: *The Modern Library*.
- Maududi, S. A. A. (1955). *Islamic law and constitution*.
- Moravcsik, A. (2013). *The choice for Europe: Social purpose and state power from Messina to Maastricht*. Routledge.
- muhammad alim. (2010). *ASAS-ASAS NEGARA HUKUM DALAM ISLAM Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegara*.
- Muhammadun, M. (2016). WAHBAH AL-ZUHAILĪ DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2).
- Nasr, S. V. R. (1996). *Mawdudi and the making of Islamic revivalism*. Oxford University Press, USA.
- Natsir, P. M., & Ashshiddiqie, J. (n.d.). *Konsep Kedaulatan dalam Islam*.
- Noor, S., Hasan, A., & Khasyi'in, N. (2023). Review of Political Theory of Islamic Law Abul 'Ala Al Maududy Positive Perspective of the Political System of Indonesian Islamic Law. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(1), 36–49. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.9626>
- PBB. (1945). *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional* (p. 101).
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Salam, A. (2022). *KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) DALAM POLITIK ISLAM DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Suatu Perbandingan)*. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(2), 103–127.
- Soeparna, I. I. (2015). The Polemic Of Giving Direct Effect Of WTO Law and DSB Decision to Domestic Law for Individual's Judicial Protection. *MIMBAR HUKUM*, 27(3), 517–535.
- Subekti, R., Anggraeni, R., & Ariska, N. P. (2022). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Tambunan, P. D. E., & Th, S. (2019). *Islamisme: Satu Plot dari Mesir, Pakistan dan Indonesia*. Almuqsith Pustaka.
- Thaib, D. (1999). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*. Liberty Publishing Company.
- Zahrah, M. A. (1957). *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabi.